



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Parepare yang telah mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Penggugat umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA.

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

Tergugat umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. pekerjaan

Sopir Mobil penjual Asongan , bertempat kediaman di

Parepare, selanjutnya disebut

tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor perkara 32/Pdt.G/2012/PA



Pare, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/Pw.01/18/2012, tertanggal 16 Januari 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat di Parepare dan di rumah kontrakan secara bergantian selama 6 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak 1
  - b. Anak 2Anak pertama saat ini dalam pemeliharaan penggugat dan anak kedua dalam pemeliharaan orang tua tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat
6. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang Mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa, mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti tertulis:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan



tergugat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki,  
Kota Parepare Nomor: Kk.21.23.1/Pw. 01/18/2012 tanggal 16 Januari  
2012, yang dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslanya (P. hitam).

Saksi-saksi :

Saksi kesatu : pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah bersaudara kandung dengan ibu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat dan pernah juga kontra rumah .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan yang lalu disebabkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain .
- bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : yang pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua tergugat .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan yang lalu disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah kawin dengan perempuan lain. .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, peroses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan bukti (P. hitam) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, menunjukkan adanya perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diperhadapkan oleh penggugat dipersidangan masing-masing telah memberikan kesaksian yang saling besesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga



kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah kawin pada tanggal 19 Feberuari 2005 dan bersama sebagai suami isteri, di rumah orang tua tergugat dan rumah Konterakan secara bergantian dan telah di karuniai 2 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah bejalan 8 bulan lamanya disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah kawin dengan perempuan lain .
- Bahwa telah diupayakan untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan berumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit dapat terwujud karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah kawin dengan perempuan lain sedangkan penggugat tidak mau dimadu, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat adalah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karena itu gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan



verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar keputusan.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat, Tergugat terhadap penggugat *Anisa Sari* .
4. Memerintahkan Kepada Penitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Peberuari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul awal 1433 H, oleh kami , Dra. Hj. Miharah, S.H., sebagai Ketua Majelis Muhammad Iqbal SHI, SH., MHI, dan Rusni SHI, sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Muhammad Basir Makkah SH., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh penggugat





tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

reban m

ah, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Maknah S

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,

-Administrasi Rp. 50.000,-

- Panggilan Rp 140.000,-

- Redaksi Rp 5.000,-

- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 241.000,- (Dua raus empat puluh satu ribu  
rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)